



KEPALA PEKON LUGUSARI
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU

PERATURAN PEKON LUGUSARI
NOMOR: 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat(2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Kepada Bupati/Wali Kota Melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Pekon Lugusari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Surat Keputusan Bupati Nomor : B/... /KPTS/LT.04/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Pekon untuk masing-masing Pekon dalam wilayah Kabupaten Pringsewu;
 11. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 12. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pekon Tahun 2023
 13. Peraturan Pekon Lugusari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pekon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2023 (Lembaran Pekon Lugusari Tahun 2023 Nomor ...));

KEPALA PEKON LUGUSARI
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEKON
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-Pekon) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN HIPUN PEMEKONAN LUGUSARI
DAN

KEPALA PEKON LUGUSARI
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PEKON LUGUSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
LUGUSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 dengan Rincian Sebagai Berikut

1	Pendapatan Pekon	1.636.925.213,33
2	Belanja Pekon	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon	595.154.662,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	624.434.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.500.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.323.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	254.819.000,00
	JUMLAH	1.572.230.662,00
	Surplus/Defisit	64.694.551,33
3	Pembiayaan Desa	
a.	Penerimaan Pembiayaa	93.603.660,54
b.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00
	Surplus/Defisit	63.603.660,54
	Silpa Tahun Berjalan	128.298.211,87

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Pekon ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Peraturan Pekon ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dalam Lembaran Pekon

tetapkan di : Lugusari
Pada tanggal : 12 Februari 2024
Kepala Pekon Lugusari



Di undangkan di Pekon Lugusari
Pada tanggal 13 Februari 2024
Juru tulis Pekon Lugusari

SUMITRO

Lembaran pekon lugusari tahun No ... Tahun 2024